



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 48/ Pdt.G.S/ 2021/PN. Kwg**

Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Karawang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**, tempat kedudukan Jenderal A. Yani No. 16, Desa Cikampek Selatan, Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Anggara, Dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2021 dengan nomor 477/KHT/XII/2021/PN.Kwg, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Nama : Adik Sonjaya  
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 15-05-1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun Rawagempol RT 016 RW 005, Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Nama : Itoh Rositoh  
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 05-01-1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Rawagempol RT 016 RW 005, Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang mereka lakukan sendiri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Nomor 48/ Pdt.G.S/2021/ PN. Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami melakukan pertemuan antara penggugat dan tergugat mengenai hutang piutang tergugat di BRI Unit Pasirukem Kanca Cikampek, Dengan ini kami bersepakat melunasi seluruh Hutang Pokok sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan keringanan bunga **50%** sebesar **Rp. 12.274.721 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)** paling lambat tanggal **23 September 2022**.

2. Apabila pihak tergugat lalai atas kesepakatan ini, pihak tergugat bersedia untuk di eksekusi sita jaminan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas : **Akta Hibah No. 692/2014 atas nama Adik Sonjaya, Luas tanah 976 M<sup>2</sup>**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 48/ Pdt. G.S/ 2021/ PN Kwg.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keduabelah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, SH., M.Hum. dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN. Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 48/Pdt.G.S/2021/PN.Kwg  
juga dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari SH., M.H. Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Vrisillia Lintang Utari., SH., MH.

Melda Lolyta Sihite, SH., M.Hum.

## Rincian Biaya

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
  2. ATK : Rp. 75.000,-
  3. Panggilan : Rp. 240.000,-
  4. PNBP : Rp. 30.000,-
  4. Materai : Rp. 10.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN. Kwg